

Date Received : 15 Juli 2024  
Date Accepted : 15 September 2024  
Date Published : 15 Oktober 2024

## ■ Pemboikotan Produk Israel dalam Pandangan Hukum Islam

### Nur Faizin

Universitas Negeri Malang, Indonesia  
nur.faizin.fs@um.ac.id

### Salma Nur Azizah

Universitas Negeri Malang, Indonesia  
salma.nur@students.um.ac.id

### Lintang Galuh Setyaning

Universitas Negeri Malang, Indonesia  
lintang.galuh@students.um.ac.id

### Lintang Lailia Muza Haryadhi

Universitas Negeri Malang, Indonesia  
lintang.lailia@students.um.ac.id

---

**Kata Kunci:**

Pemboikotan,  
Hukum Islam, BDS

---

**ABSTRACT**

Artikel ini membahas tentang pemboikotan produk Israel dalam perspektif hukum Islam, dengan fokus pada gerakan Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS) yang bertujuan mengakhiri pendudukan Israel dan mendukung hak-hak Palestina. Indonesia, dengan mayoritas penduduk Muslim, secara politik mendukung kemerdekaan Palestina, tercermin dalam kebijakan luar negeri dan fatwa MUI. Masyarakat Indonesia, didorong oleh fatwa MUI, aktif dalam memboikot produk pro-Israel sebagai bentuk solidaritas. Artikel ini mengkaji pengertian, penyebab, dampak, serta landasan hukum Islam terkait boikot, termasuk dampak ekonomi di Indonesia dan Israel.

---

### A. PENDAHULUAN

Konflik antara Israel dan Palestina sudah terjadi lama, tidak kurang satu abad lamanya dan hal ini menjadi isu internasional yang kompleks dan berkepanjangan. Akar konflik ini berawal dari klaim teritorial yang tumpang tindih di Tanah Suci, dengan peristiwa penting seperti pembentukan negara Israel pada tahun 1948, perang Arab-Israel, dan Intifada Palestina (Sumbar : 2023). Konflik ini bukan hanya tentang teritorial, tetapi juga melibatkan aspek politik, agama, dan hak asasi manusia. Pengaruh konflik ini dirasakan secara global, termasuk di Indonesia, di mana isu Palestina mendapat perhatian besar dari masyarakat dan pemerintah.

Pada tahun 2005 diluncurkan gerakan *Boycott, Divestment, and Sanctions* (BDS) oleh kelompok-kelompok warga sipil negara Palestina (Andika Hendra Mustaqim,

2023). Tujuan utama gerakan BDS adalah untuk mengakhiri pendudukan dan kolonisasi tanah Arab, mengakui hak-hak dasar warga Palestina yang hidup di Israel untuk persamaan dan penghormatan hak pengungsi warga Palestina kembali ke rumahnya. Gerakan ini telah mendapatkan dukungan luas dari berbagai kelompok hak asasi manusia, organisasi internasional, dan individu terkenal di seluruh dunia.

Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim yang sangat besar, memiliki sikap politik yang tegas mendukung kemerdekaan Palestina. Dukungan ini tercermin dalam kebijakan luar negeri Indonesia yang konsisten mendukung hak-hak Palestina di forum internasional seperti PBB dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, dan banyak kebijakan serta sikap pemerintah yang mencerminkan solidaritas dengan perjuangan Palestina. Masyarakat Indonesia, baik melalui organisasi masyarakat sipil maupun individu, juga menunjukkan dukungan yang kuat untuk Palestina, termasuk melalui aksi boikot terhadap produk yang dinilai pro-Israel (Fatwa MUI, 2024).

Beberapa produk asing dan lokal secara terbuka mendukung tindakan Israel. Hal ini membuat konsumen geram. Informasi kini semakin mudah diperoleh melalui media sosial, dan dampaknya konsumen semakin aktif melakukan aksi boikot dan anti konsumsi, bahkan menolak membeli produk atau merek tertentu yang disebut dengan boikot. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyerukan boikot terhadap produk-produk pro Israel dan menerbitkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina. MUI sangat mendukung boikot tersebut karena diyakini dapat melemahkan perekonomian Israel dan mencegah serangan lebih lanjut terhadap Palestina.

Pemboikotan produk pro-Israel di Indonesia juga didorong oleh konteks sosial dan ekonomi. Masyarakat Indonesia memiliki kesadaran politik yang tinggi mengenai isu-isu internasional, termasuk konflik Israel-Palestina. Aksi-aksi boikot sering kali didorong oleh organisasi masyarakat sipil, kelompok agama, dan aktivis yang memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk opini publik. Selain itu, ekonomi Indonesia yang semakin terintegrasi dengan pasar global membuat isu pemboikotan produk menjadi lebih relevan, karena banyak produk internasional yang masuk ke pasar Indonesia dan bisa menjadi target boikot.

Pemboikotan produk pro-Israel di Indonesia memiliki dampak yang kompleks dan beragam. Di satu sisi, boikot ini bisa memberikan tekanan ekonomi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan dengan Israel, dan menunjukkan solidaritas masyarakat Indonesia terhadap Palestina. Di sisi lain, boikot ini juga bisa memiliki konsekuensi ekonomi yang tidak diinginkan, termasuk potensi kerugian bagi distributor lokal dan pekerja yang terlibat dalam rantai pasokan produk tersebut. Analisis mendalam mengenai dampak ekonomi.

Gerakan boikot di Indonesia mendapat dukungan yang luas, tetapi juga menghadapi kritik dan tantangan (Andika Hendra Mustaqim, 2023). Pendukung boikot berargumen bahwa tindakan ini adalah bentuk solidaritas yang penting dan bisa memberikan tekanan nyata pada Israel untuk mengubah kebijakannya. Namun, kritik terhadap gerakan boikot menyoroti potensi dampak negatif ekonomi dan menyarankan bahwa pendekatan lain, seperti diplomasi dan dialog, mungkin lebih efektif dalam jangka panjang. Selain itu, ada juga kekhawatiran tentang potensi diskriminasi dan bagaimana boikot bisa mempengaruhi hubungan perdagangan internasional Indonesia.

Dengan latar belakang ini, makalah tentang pemboikotan produk pro-Israel di Indonesia dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pengertian, penyebab, dampak, dan identifikasi pemboikotan produk pro-Israel dalam hukum Islam. Tulisan ini diawal dengan pembahasan tentang pengertian pemboikotan; penyebab yang melatarbelakangi pemboikotan produk pro Israel; dampak dengan adanya pemboikotan produk pro Israel; dan identifikasi pemboikotan produk pro-Israel dalam hukum Islam. Penelitian ini bermanfaat baik dan signifikan secara teoritis. Penelitian dapat membantu penulis dan pembaca memahami permasalahan dalam hukum Islam mengenai pemboikotan produk pro-Israel, serta sikap dan solusi yang harus diambil dalam menyikapi permasalahan yang penulis bahas.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Boikot

Dalam arti bahasa, boikot adalah serapan kata dari Bahasa Inggris yaitu *boycott*. Menurut KBBI, memboikot ialah bersekutu dalam menolak untuk bekerja sama (berurusan perdagangan, berkomunikasi, dan terlibat). Pada subjek perilaku konsumen, boikot merupakan aksi menghentikan aktivitas pembelian produk-produk atau jasa-jasa dari sebuah perusahaan, ketika suatu kelompok tidak sepakat dengan tindakan dan aturan dari kelompok lainnya, atau bahkan seluruh rangkaian tindakan aturan yang diambil oleh kelompok tersebut.

Dalam perspektif Islam, boikot termasuk tindakan *hajr* yang artinya menghalangi atau membatasi. Kata itu berasal dari *hajara* yang secara bahasa bermakna menahan, menghentikan, mencegah, menolak, melarang, mengharamkan, serta menghalangi. Dalam Alquran, istilah ini memakai kata-kata larangan seperti *la, lam, lan*, (jangan atau tidak) dan yang serupa dengannya (Abdul Aziz Dahlan, 1999).

Dalam konsep Islam, pengertian boikot merupakan aktivitas penolakan dalam kegiatan muamalah, ekonomi, dan sosial yang tidak sesuai dengan ajaran serta syariat islam. Dasar hukum boikot adalah QS. An-Nisa': 5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik (QS. An-Nisa: 5).

Berkaitan dengan prinsip muamalah, dijelaskan bahwa semua orang yang berada dengan itikad baik "*ta'awanun alal birri wattaqwa*", yaitu bekerjasama di dalam ketaqwaan serta kebaikan dengan tidak melanggar peraturan serta prinsip kemanusiaan. Contohnya, apabila pihak yang berbisnis dengan kita memiliki perbedaan keyakinan saja, maka hal tersebut tetap boleh dilakukan dan tidak dilarang. Sedangkan, apabila pihak yang berbisnis atau bekerja sama dengan kita tergolong sebagai penjahat, terlibat dalam hal kejahatan seperti pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan sejenisnya, maka hal tersebut haram hukumnya. Sebab, kita sama saja dengan melakukan kerjasama dalam pelanggaran dan dosa. Oleh karena itu, berarti kita jatuh ke dalam "*ta'awanun alal itsmi wal udwan*" yaitu melakukan kerja sama dalam pelanggaran serta dosa (Setiawan Budi Utomo, 2003).

### **Penyebab yang Melatarbelakangi Pemboikotan Produk**

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi pemboikotan suatu produk contohnya perbedaan pandangan politik, isu norma sosial budaya, perang virtual serta *mob mentality*. Ketika pandangan politik seseorang atau kelompok berbeda dengan pandangan individu atau kelompok lain, hal ini dapat menyebabkan pembatalan budaya. Misalnya, mulai tahun 1955, negara-negara Arab mulai memboikot perusahaan yang berkantor di Israel.

Boikot ini diyakini terjadi karena adanya perbedaan pandangan politik antara kedua negara. Perubahan kebijakan dan politik ini juga mempunyai dampak tidak langsung terhadap perusahaan investasi. Perbedaan pandangan terhadap isu-isu sosial dan budaya juga sering mengakibatkan berbagai upaya boikot. Bukan hal yang aneh jika konflik berdasarkan pandangan agama atau keyakinan tertentu berpotensi menimbulkan boikot. Ada beberapa boikot mengenai masalah ini dalam beberapa tahun terakhir. Seperti penolakan terhadap produk Israel baru-baru ini, misalnya. Gerakan boikot juga kerap dipicu oleh perang virtual di media sosial. Jika tidak ditangani dengan baik, pasti akan menimbulkan mentalitas kelompok dan mentalitas konformitas. Hal itu biasanya terjadi karena kecenderungan banyak pengguna internet yang mengikuti kebenaran tanpa mengecualikannya. Fenomena ini dapat memicu boikot karena banyak yang menganggap tren ini sangat bertentangan dengan nilai dan budaya yang mereka wakili. Hal ini bahkan dapat merusak tatanan kehidupan individu atau kelompok tertentu.

Selain itu, terjadinya pemboikotan juga dilatarbelakangi oleh nilai religius tiap-tiap individu (Septiazi & Yuliana, 2023). Religius merupakan tindakan dimana tiap-tiap individu bertingkah laku, bertutur kata, dan bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh syariat agamanya masing-masing. Dalam perbuatan religius, Allah SWT menuntut tiap-tiap umatnya untuk saling tolong-menolong kepada sesama manusia dengan berdasarkan kepada keyakinannya yaitu syariat agama Islam. Contohnya adalah dalam kasus pemboikotan ini, tiap-tiap manusia khususnya umat islam melakukan tindakan boikot produk pro Israel dengan tujuan untuk menghambat pemasukan Israel dan mengusahakan agar masyarakat Palestina segera mendapatkan kebebasan dalam beribadah, bersosialisasi, dan dapat melakukan kegiatannya sehari-hari seperti sedia kala.

Adanya pemboikotan juga terjadi karena para konsumen telah memiliki pengetahuan atau informasi tentang produk yang mereka gunakan (Jaelani & Nursyifa, 2024). Contohnya adalah dalam hal pemboikotan ini, tentunya para konsumen telah mengetahui bahwasanya produk yang mereka beli dan mereka gunakan sehari-hari, sebagian hasil penjualannya masuk ke dalam pendapatan Israel, yang mana sebagian pendapatan tersebut digunakan oleh Israel untuk membeli perlengkapan atau amunisi perang untuk menyerang Palestina. Oleh sebab itu, para konsumen mulai menghindari pembelian produk-produk yang pro Israel.

### **Dampak dari Pemboikotan Produk Pro Israel**

Al-Jazeera melaporkan bahwa berdasarkan laporan pemerintah Israel, gerakan yang diprakarsai oleh Boikot, Divestasi, dan Sanksi dapat menyebabkan kerugian bagi Israel hingga \$11,5 miliar per tahun. Brookings Institution yang berbasis di Washington mengatakan boikot konsumen tidak akan berdampak signifikan terhadap Israel.

Alasannya adalah 40% ekspor mereka adalah “produk setengah jadi” yaitu barang yang digunakan dalam produksi barang di tempat lain. Sekitar 50% ekspor Israel juga merupakan barang “diferensiasi”, yaitu barang yang tidak tergantikan, seperti chip komputer khusus. Namun, data Bank Dunia menunjukkan bahwa ekspor produk setengah jadi turun secara signifikan dari tahun 2014 hingga 2016, dengan kerugian sekitar US\$6 miliar.

Pada periode yang sama, investasi asing meningkat menjadi sekitar \$12 miliar setelah turun menjadi \$6 miliar selama serangan Gaza pada tahun 2014. Situs web Vox.com mencatat bahwa produk domestik bruto Israel diperkirakan oleh laporan Global Rand Corporation tahun 2015 akan kehilangan \$ 15 miliar karena aksi boikot tersebut. Jumlah ini masih terlalu kecil untuk PDB Israel sebesar \$500 miliar. BDS mengatakan boikot terhadap produk-produk Israel akan secara efektif berdampak pada perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam penindasan yang terjadi di tanah Palestina.

Menurut BDS, tindakan mereka merupakan faktor kunci dalam penurunan investasi asing di Israel sebesar 46% pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013. Perusahaan Amerika Serikat dan Eropa seperti Veolia, Orange, G4S, General Mills dan CRH telah menarik diri dari pasar Israel. Selanjutnya, berbagai pihak juga disebut akan melakukan divestasi dana di Israel menyusul aksi BDS. Pihak-pihak tersebut antara lain Gereja Presbyterian (AS), United Methodist Church (UMC), dana pensiun Belanda PGGM, pemerintah Norwegia, Luksemburg dan Selandia Baru, Nordea dan Danske Bank, serta George Soros dan Bill Gates.

Carmel Agrexco, perusahaan ekspor pertanian terbesar Israel, dilaporkan telah dilikuidasi di tengah kampanye boikot yang sengit. SodaStream juga menutup operasi di permukiman ilegal Israel setelah aktivitas BDS berakhir. SodaStream diyakini berperan dalam pengusiran warga Palestina dari Naqab (Negev). Banyak pihak berharap melalui boikot ini, pemerintah Israel, perusahaan-perusahaan yang berdagang dengan Israel, serta negara-negara pro-Israel dapat mengubah tindakannya selama ini. Setidaknya, boikot bisa meningkatkan kesadaran akan perlakuan Israel terhadap warga Palestina. Meskipun boikot tersebut mungkin tidak berdampak besar pada perekonomian, ada harapan untuk melihat perubahan dalam situasi saat ini di Palestina (Chintia Indah Mentari dkk, 2023).

Selain berdampak pada Israel sendiri, pemboikotan produk dan perusahaan yang bekerja sama dengan Israel juga berdampak pada sektor politik dan berdampak signifikan pada perekonomian Indonesia. Dampaknya antara lain penurunan penjualan ritel dan restoran sebesar 40%, serta memicu potensi PHK massal yang merugikan tenaga kerja lokal.

Meskipun Pemerintah Indonesia belum secara resmi memboikot produk-produk pro-Israel, boikot tersebut telah berdampak pada perusahaan-perusahaan lokal yang tidak bekerja sama dengan Israel. Selain itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga mencatat bahwa boikot tersebut berdampak pada beberapa sektor usaha, termasuk UMKM, pemasok, dan pekerja yang tidak bekerja sama dengan Israel (Naufal Dian Ardhani, 2023).

Oleh karena itu, diharapkan produk-produk pro-Israel yang di boikot akan

berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, terutama pada sektor penjualan, lapangan kerja, dan dunia usaha. Namun, selain dampak negatif yang telah dijelaskan, memboikot produk-produk pro Israel juga mempunyai dampak positif, antara lain:

1. Memboikot produk-produk pro-Israel memungkinkan masyarakat untuk secara aktif terlibat dengan isu-isu global, memungkinkan konsumen yang memilih untuk tidak membeli produk-produk pro-Israel untuk menyampaikan pesan politik dan moral kepada produsen dan menanamkan rasa tanggung jawab sosial di tingkat konsumen.
2. Beberapa perusahaan mungkin menanggapi boikot tersebut dengan mengubah kebijakan mereka terkait konflik Israel-Palestina. Hal ini dapat mencakup pemotongan investasi serta peninjauan kembali hubungan bisnis dengan Israel, yang secara bergilir dapat mempengaruhi kebijakan politik dan sosial.
3. Boikot dapat memperkuat solidaritas internasional di antara kelompok-kelompok yang mendukung hak-hak Palestina. Dengan menciptakan tekanan ekonomi, dukungan global dapat dikoordinasikan untuk mengungkap perubahan positif terhadap konflik tersebut.
4. Memboikot produk-produk pro-Israel juga secara tidak langsung meningkatkan penjualan produk lokal, yang juga berperan dalam meningkatkan pendapatan pengusaha lokal. Hal ini disebabkan adanya pergeseran minat beli konsumen dari produk pro-Israel ke produk non-pro-Israel yang harganya lebih ekonomis, dan salah satu produk yang dipilih konsumen adalah produk lokal.
5. Memboikot produk Israel juga memberikan peluang bagi produk lokal untuk bersaing lebih pesat di pasar perdagangan internasional. Dengan adanya gerakan internasional yang memboikot produk-produk pro Israel, banyak negara yang akan mulai membeli barang dari negara-negara yang tidak memiliki hubungan dengan Israel, dan Indonesia mungkin dapat menjadi salah satu pilihannya. Tentunya hal ini dapat meningkatkan nilai ekspor barang dagangan Indonesia serta meningkatkan pendapatan negara atau devisa negara.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwasanya aksi boikot produk-produk pro Israel bukan hanya memberikan dampak negatif bagi dunia politik dan perekonomian Indonesia. Nyatanya, dampak positif yang timbul akibat adanya aksi ini malah lebih menguntungkan bagi Indonesia. Pendapatan negara dapat meningkat dengan meningkatnya kegiatan ekspor, perusahaan lokal dengan produknya dapat lebih dikenal oleh khalayak internasional, serta pendapatan para pengusaha dan karyawan perusahaan lokal juga semakin meningkat. Selain itu, hubungan diplomasi antara Indonesia dengan negara-negara yang mendukung kebebasan Palestina akan menjadi lebih baik, sehingga dapat menumbuhkan lingkungan ekonomi dan politik yang semakin baik pula.

## Bentuk Tindakan Boikot Produk Pro Israel dalam Hukum Islam

Salah satu bentuk tindakan boikot dalam Islam adalah dengan menahan diri untuk tidak mengamalkan hal yang dilarang oleh aturan Islam dan syariah. Allah SWT telah bersabda supaya kita tidak melakukan apa pun yang dilarang oleh ajaran Islam. Bahkan, Allah SWT memerintahkan kita untuk menghindari segala bentuk larangan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Dalam masalah iman, Allah SWT memerintahkan kita untuk tidak menyekutukan-Nya dalam hal apapun. Dalam perihal muamalah, Allah SWT mewajibkan kita sebagai umat untuk tidak melakukan hal yang diharamkan oleh hukum Islam. Dalam bidang sosial, Allah SWT memerintahkan kita untuk selalu melakukan perbuatan yang sesuai dengan prinsip syariat dan tidak bertentangan dengan kaidah dan landasan hukum Islam. Bentuk tindakan ini, digunakan sebagai pedoman umat Islam untuk melakukan aksi pemboikotan karena hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam.

Selain itu, dalam bidang ekonomi Allah SWT mensyariatkan agar seseorang tidak melakukan, mengonsumsi, atau bahkan transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Perilaku yang termasuk dalam hal ini, yang kini sedang ramai dibahas ialah pemboikotan terhadap produk-produk yang berafiliasi dengan negara Israel. Hal ini disebabkan oleh peristiwa peperangan yang terjadi antara Israel dan Palestina yang hingga saat ini menelan banyak korban. Oleh karena itu, banyak komunitas dan organisasi Islam yang mengecam keras peristiwa tersebut. Salah satunya ialah Pemerintah Indonesia melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) hingga mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023.

Di Indonesia, banyak produk yang berafiliasi dengan menyumbangkan sebagian pendapatan bisnisnya untuk mendukung Israel. Faktanya, produk yang mendukung aksi tersebut sebagian besar ialah produk yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia serta sering dijumpai dalam pangsa pasar dalam negeri. Beberapa diantaranya adalah Mcdonald's, Nestle, Cadbury, Lifebuoy, Starbucks, Fanta, Danone, dan sebagainya.

## Identifikasi Pemboikotan Produk Pro Israel dalam Hukum Islam

Media sosial tengah diramaikan dengan tagar '*BDSMovement*', yaitu aksi Boikot, Divestasi, dan Sanksi yang merupakan bentuk protes warga global yang ditujukan untuk Israel. Hastag itu mengajak masyarakat yang menggunakan media sosial untuk memboikot produk-produk yang terang-terangan mendukung Israel.

Komisi fatwa MUI mengeluarkan seruan yang didasarkan kepada hal-hal berikut: Pertama, umat Islam dianjurkan untuk mendukung perjuangan Palestina seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan dan melakukan shalat ghaib untuk para syuhada Palestina. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah Ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَجَيْنَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya

kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Kedua, pemerintah dihimbau untuk membantu perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi PBB untuk menghentikan peran dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk menekan Israel. Bentuk keberanian ini memang bukan hal yang mudah. Namun Nabi SAW telah menjelaskan, bentuk keberanian ini untuk menghadapi penguasa zalim adalah jihad paling utama. *Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran (berkata yang baik) di hadapan penguasa yang zalim.*" (HR Abu Daud).

Ketiga, umat Islam diimbau semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme. Yang dimaksud zionisme adalah gerakan nasionalis Yahudi internasional yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah negara Yahudi di wilayah Palestina. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah Ayat 21.

#### **Analisis dan Pengembangan Alternatif Solusi**

Serangan yang diluncurkan Israel kepada Palestina merupakan aksi penyerangan secara besar-besaran, dampak kerugian yang timbul dari adanya perang tersebut sangat berpengaruh kepada kehidupan sehari-hari masyarakat Palestina. Bahkan, adanya perang antara Israel dan Palestina pun juga berdampak pada keadaan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat global.

Dengan adanya kejadian tersebut, tentunya masyarakat juga berkeinginan untuk membantu para saudara yang ada di Palestina. Salah satu langkah pembelaan yang dilakukan oleh masyarakat global kepada Palestina dengan melakukan aksi pemboikotan terhadap produk pro Israel.

Pemboikotan terhadap produk pro Israel merupakan aksi yang tengah marak dilakukan oleh kelompok-kelompok pembela hak-hak masyarakat Palestina. Walaupun aksi boikot ini telah menjadi strategi yang populer, penting untuk mempertimbangkan bahwa boikot yang berkelanjutan dan terkoordinasi dapat memberikan tekanan ekonomi yang signifikan kepada Israel dan mendorong perubahan politik. Namun, boikot harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan kelompok-kelompok yang tidak berdosa.

Di Indonesia sendiri, anjuran untuk melakukan boikot produk-produk pro Israel telah dianjurkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dimana, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang menjelaskan tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwasanya mendukung aksi yang dilakukan Israel kepada Palestina hukumnya adalah haram. Selain itu, dalam fatwa ini juga ditegaskan bahwasannya mendukung Perjuangan Palestina untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina merupakan wajib hukumnya. Dukungan yang dimaksud adalah dukungan finansial berupa zakat, infaq, dan sedekah untuk menunjang kebutuhan rakyat Palestina dalam kehidupan sehari-hari.

Tidak hanya itu, Majelis Ulama Indonesia juga memberikan rekomendasi atau saran kepada umat Islam di Indonesia untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti

penggalangan dana untuk rakyat Palestina, mengadakan doa bersama untuk mendoakan kemerdekaan rakyat Palestina, serta melakukan sholat ghaib untuk para syuhada Palestina. Majelis Ulama Indonesia juga menghimbau kepada seluruh umat islam di Indonesia agar semaksimal mungkin menghindari penggunaan atau pembelian produk-produk yang dihasilkan dari perusahaan pro Israel, contohnya seperti Burger King, Unilever, KFC, dan lain sebagainya. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia juga memberikan saran kepada Pemerintahan Indonesia untuk dapat mendukung kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi maupun melalui jalur sosial seperti, memberikan bantuan kemanusiaan berupa makanan, obat-obatan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya.

Seruan Fatwa MUI untuk melakukan boikot kepada produk-produk pro-Israel ini juga didukung oleh firman Allah dalam QS Al-Baqarah [2] : 262. Di sana, Allah SWT melarang umatnya untuk menggunakan hartanya dengan tujuan menyakiti orang lain. Maka dari itu, sebagai umat islam hendaknya kita selalu was-was akan apa yang terjadi disekitar kita. Tetap menjalankan peraturan yang ada dengan syarat peraturan tersebut harus sesuai dengan syariat agama islam yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan peraturan tersebut juga harus sesuai dengan perintah serta larangan yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

Apabila bercermin pada pernyataan Majelis Ulama Indonesia terkait aksi boikot terhadap produk-produk pro Israel, maka seharusnya kita harus segera beralih dari membeli barang-barang pro Israel ke barang-barang lokal atau yang tidak mendukung Israel. Namun, adakalanya hal tersebut harus terpaksa dilanggar karena alasan kebutuhan dan keharusan. Contohnya adalah seseorang harus mengkonsumsi produk obat yang diproduksi oleh Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. karena anjuran dari dokter. Dalam kondisi ini, Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. merupakan perusahaan obat yang berasal dari Israel dan tentu saja sebagian dari pendapatannya akan diserahkan kepada negara Israel. Namun, karena keadaan darurat yaitu menyangkut nyawa seorang pasien, maka pasien tersebut diperbolehkan untuk membeli atau menggunakan produk obat dari Israel.

Sementara itu, aksi boikot yang dilakukan oleh banyak kelompok pembela Palestina bisa saja dapat menghambat keberlangsungan ekonomi negaranya sendiri. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan aksi boikot tiap-tiap negara pembela Palestina hendaknya dapat menjalin kerjasama yang baik. Baik kerjasama terkait politik, ekonomi, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya. Dengan dilakukannya kerjasama yang baik antar negara, nantinya kebutuhan tiap-tiap negara akan terpenuhi tanpa adanya kegiatan impor barang pada negara-negara pendukung Israel.

Dalam reaksi terhadap gerakan BDS, sejumlah perusahaan telah diminta untuk memberikan klarifikasi tentang operasi perusahaan mereka, yang diklaim tidak terkait dengan perusahaan di negeri induk mereka, hingga mengadakan acara simbolik untuk mengirimkan bantuan ke Palestina melalui lembaga amal tertentu. Untuk meyakinkan konsumen Indonesia bahwa perusahaan mereka mendukung Palestina, spanduk acara donasi ukuran besar dicetak dan dipajang di pintu masuk beberapa toko makanan yang produknya tercantum dalam daftar boikot.

Sementara itu, karyawan perusahaan multinasional yang memproduksi barang sehari-hari (FMGC) tampaknya sibuk berkomentar di media sosial untuk mendiskusikan masalah miring yang mengganggu bisnis mereka. Sebagian netizen yang

menentang BDS play on words mengatakan bahwa kampanye itu justru tidak produktif karena dapat membahayakan karyawan lokal yang terancam di-PHK karena boikot perusahaan yang mengalami kerugian keuangan. Gerakan BDS telah mengurangi keuntungan beberapa perusahaan.

Sayangnya, gerakan BDS di Indonesia dan belahan dunia belum berhasil menghentikan tindakan militer Israel di Palestina, terutama di Gaza. Namun, menurut pendapat saya, gerakan boikot tidak dapat berfungsi sebagai solusi untuk konflik Palestina yang berkepanjangan dan penuh kepentingan. Jika negara-negara dunia dan lembaga internasional yang memiliki kekuatan, sumber daya, dan akses kebijakan yang lebih besar gagal menemukan solusi yang adil dan permanen bagi Palestina, gerakan BDS tidak akan memiliki hasil yang signifikan. Meskipun demikian, gerakan BDS harus diakui dan dianggap sebagai solusi karena merupakan ekspresi dukungan terhadap prinsip dan kebiasaan yang diyakini oleh individu.

### C. KESIMPULAN

Dalam Islam, perilaku boikot mengacu pada sikap atau perilaku yang menolak tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip Islam atau hukum syariah. Dalam Islam, ada beberapa aspek penting dalam penerapan boikot ini. Aspek pertamanya adalah aksi boikot dalam kajian bidang perekonomian, pelaksanaan tindakan dalam bidang perekonomian saat ini sangat beragam, salah satunya yang terjadi saat ini yaitu boikot terhadap produk-produk yang berkaitan dengan Negara Israel. Boikot dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya dalam bidang sosial, dilarang memboikot produk sesama Islam.

Bentuk-bentuk boikot dalam Islam dapat dibedakan menjadi dua bagian besar. Salah satu bentuknya adalah penolakan dan pengucilan terhadap mereka yang tidak sesuai dengan prinsip, aturan, dan ketentuan yang berlaku dalam Islam. Yang lain adalah larangan melakukan tindakan apa pun yang dilarang oleh agama atau negara Anda dan dapat merugikan kesejahteraan kita sendiri atau bahkan orang lain.

Boikot juga dapat merugikan perusahaan-perusahaan yang terlibat langsung dalam produksi dan distribusi produk-produk pro-Israel dan membahayakan pekerjaan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Selain itu, dampaknya mungkin meluas ke sektor-sektor terkait seperti pemasok bahan baku lokal dan jaringan distribusi. Dari perspektif hukum Islam, pemboikotan produk pro Israel dapat dibenarkan jika dipandang sebagai cara untuk mendukung kemaslahatan umat, menunjukkan solidaritas dengan sesama Muslim, dan sebagai bentuk protes damai. Namun, keputusan untuk memboikot harus tetap mempertimbangkan konteks dan dampak yang lebih luas, serta sebaiknya dilakukan berdasarkan ijtihad dan fatwa ulama yang kredibel.

Dalam analisis hukum Islam terkait pemboikotan produk pro Israel, penting untuk kita mempertimbangkan berbagai faktor yaitu, prinsip hukum Islam, nilai-nilai moral, dan dampak ekonomi. Menurut hukum Islam mengizinkan pemboikotan terhadap produk-produk yang melanggar nilai-nilai Islam atau yang menimbulkan kerugian pada umat Islam. Sudah diberitahukan ayatnya agar para pembaca tau. Untuk nilai-nilai moral didasarkan pada solidaritas dengan rakyat Palestina yang mengalami penindasan dan kesulitan akibat pendudukan Israel. Dalam konteks ini, pemboikotan dapat dianggap sebagai tindakan moral dan etis. Dan untuk dampak ekonomi contohnya seperti restoran *mcdonald* para karyawan banyak yang di PHK akibat

menurunya para peminat makanan tersebut. Kita sebagai umat muslim sebaiknya mengurangi barang-barang maupun makanan pro israel. karena dengan seperti itu mungkin bisa membantu para warga Palestina yang sedang berjuang.

## REFERENCES

- Andini, Septi. (2023). Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Dalam Bidang Ekonomi.
- Ardhani, Naufal Dian. (2023). *Analisis Dampak Boikot Pro Israel Terhadap Perekonomian di Indonesia*. Jurnal Opportunitas Unirow Tuban, vol.04, no. 02
- Arifah, Dewi. (2023). *Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023: Daftar Boikot Produk Israel dan Dukungan untuk Perjuangan Palestina, Apa Saja?* Diakses pada 10 April 2024
- Atriadi. *Analisa Fatwa Yusuf al-Qardhawi Tentang Pemboikotan Barang Produksi Israel dan Amerika Menurut Fiqh Muamalah* (Riau: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2012).
- Hasan, Jamaludin dkk. (2023). *Perilaku Boikot Dalam Perspektif Islam serta Implementasinya di Era Kontemporer*. Journal of Economics and Islamic Economics Vol.3, No.1.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)* (Jakarta : Gema Insani Press, 2003) h. 4.
- Mardeson, Epsilody dan Mardesci, Hermiza. (2022). *Fenomena Boikot Massal (Cancel Culture) di Media Sosial*. Jurnal Riset Indragiri Vol 1 No. 3 Tahun 2022.
- MUIDigital. (2024). *MUI : Boikot Produk Pro Israel untuk Lemahkan Perekonomian Negara Zionis*. Diakses pada 11 April 2024
- Yulianti, Cicin (2023). *Dampak Aksi Boikot Produk Pro-Israel dan Alternatifnya*.
- Mentari, Chintia Indah dkk. (2023). *Dampak Positif Boikot Produk Asing Bagi Pertumbuhan Produk Lokal (Indonesia)*. Jurnal Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi, Vol 2 No. 1 Tahun 2023.